

KEPUTUSAN

KEPALA STASIUN METEOROLOGI KELAS III RAJA HAJI FISABILILLAH  
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR : KEP.09/KTNJ/I/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN INFORMASI DAN JASA METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU (PTSP) DAERAH TINGKAT III STASIUN METEOROLOGI KELAS III  
RAJA HAJI FISABILILLAH

KEPALA STASIUN METEOROLOGI KELAS III RAJA HAJI FISABILILLAH

Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menerapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Publik secara Nasional;  
7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

8. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu;
9. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Keputusan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III Raja Haji Fisabilillah Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Tentang Standar Pelayanan Informasi Dan Jasa Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Tingkat III Stasiun Meteorologi Kelas III Raja Haji Fisabilillah.
- KEDUA : Standar Pelayanan PTSP Daerah Tingkat III Stasiun Meteorologi Kelas III Raja Haji Fisabilillah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagai pedoman bagi PTSP Daerah Tingkat III Stasiun Meteorologi Kelas III Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang dalam menjamin pelaksanaan pelayanan informasi dan jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Tanjungpinang  
Pada Tanggal : 02 Januari 2025  
Kepala\_Stasiun Meteorologi Kelas III  
Raja Haji Fisabilillah



Ahmad Kosasih

## STANDAR PELAYANAN

### JENIS LAYANAN INFORMASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;</li> <li>e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Publik secara Nasional;</li> <li>g. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;</li> <li>h. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) Atas Jenis Penerimaan Negara</li> </ul>

		Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu; i. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofiska	
2.	Persyaratan	1) Fotocopy identitas diri 2) Surat Permohonan (Template) 3) Bukti Pembayaran	
3.	Prosedur	1) Mengisi formulir permohonan 2) Mengajukan surat permohonan dan persyaratan yang sudah ditentukan 3) Menunjukkan bukti pembayaran	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1) Analisis dan Prakiraan Hujan Bulanan	1 Minggu
		2) Prakiraan Musim Kemarau	1 Minggu
		3) Prakiraan Musim Hujan	1 Minggu
		4) Atlas Kesesuaian Agroklimat	2 Minggu
		5) Atlas Normal Temperatur Periode 1981 – 2010	2 Minggu
		6) Atlas Windrose Wilayah Indonesia Periode 1981 – 2020	2 Minggu
		7) Atlas Curah Hujan Indonesia Rata-rata Periode 1981 – 2010	2 Minggu
		8) Particulate Matter (PM10)	2 Hari

		9) Informasi Meteorologi	1 Hari
		10) Informasi Geofisika	1 Hari
		11) Peta Spasial Informasi Maritim	1 Minggu
		12) Informasi Tabular dan Grafik Maritim	1 Minggu
		13) Atlas Potensi Rawan Banjir	2 Minggu
		14) Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	1 Minggu
		15) Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	1 Minggu
		16) Suspended Particulate Matter (SPM)	6 Hari
		17) Debu Particulate Matter (PM <sub>10</sub> )	1 Hari
		18) Kimia Air Hujan	1 Minggu
		19) Informasi Meteorologi Khusus untuk Pendukung Kegiatan Proyek, Survei, dan Penelitian Komersial	1 Minggu
		20) Analisis Iklim	2 Minggu
5.	Biaya/ Tarif	PP Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	
6.	Produk Pelayanan	Dokumen Informasi Meteorologi dalam bentuk hardfile dan softfile	
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	1) Melalui Kotak Saran 2) Melalui website <a href="http://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id">stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id</a> 3) Whatsapp +62 811-7786-091 Email <a href="mailto:stamet.tanjungpinang@bmkg.go.id">stamet.tanjungpinang@bmkg.go.id</a>	
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	➤ Komputer Desktop ➤ Printer ➤ Mesin Fotocopy ➤ Jaringan Internet ➤ Ruang Menyusui ➤ Parkiran ➤ Ruang Tunggu	

		➤ Toilet Umum
9.	Kompetensi Pelaksana	a) Petugas Front Office <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Pendidikan SMA sederajat</li> <li>ii. Berorientasi pelayanan</li> <li>iii. Komunikatif</li> <li>iv. Empatik</li> <li>v. Mampu bekerja dalam tim</li> </ul> b) Petugas Back Office <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Pendidikan S1 – S3</li> <li>ii. Berorientasi pelayanan</li> <li>iii. Komunikatif</li> <li>iv. Empatik</li> <li>v. Mampu bekerja dalam tim</li> </ul>
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>ii. Dilakukan secara berjenjang</li> <li>iii. Dilaksanakan secara kontinyu</li> <li>iv. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> </ul>
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas Front Office 1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	➤ Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktik percaloan dan suap. ➤ Jaminan keamanan data pribadi pemohon layanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.

## STANDAR PELAYANAN

### JENIS LAYANAN JASA METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;</p> <p>e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Publik secara Nasional;</p> <p>g. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;</p> <p>h. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu;</p>

		i. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
2.	Persyaratan	1) Scan KTP/ Paspor 2) Surat Permohonan (Template) 3) Bukti Pembayaran
3.	Prosedur	1) Mengisi formulir permohonan 2) Mengajukan surat permohonan dan persyaratan yang sudah ditentukan 3) Menunjukkan bukti pembayaran
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1) Jasa konsultasi meteorologi 1 minggu 2) Jasa konsultasi klimatologi 2 minggu
5.	Biaya/ Tarif	PP Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
6.	Produk Pelayanan	Jasa konsultasi meteorologi dan Klimatologi
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	1) Melalui Kotak Saran 2) Melalui website <a href="http://stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id">stamet-tanjungpinang.bmkg.go.id</a> 3) Whatsapp +62 811-7786-091 4) Email <a href="mailto:stamet.tanjungpinang@bmkg.go.id">stamet.tanjungpinang@bmkg.go.id</a>
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau	➤Komputer Desktop ➤Printer



	Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤Mesin Fotocopy</li> <li>➤Jaringan Internet</li> <li>➤Ruang Menyusui</li> <li>➤Parkiran</li> <li>➤Ruang Tunggu</li> <li>➤Toilet Umum</li> </ul>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>c) Petugas Front Office</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Pendidikan SMA sederajat</li> <li>ii. Berorientasi pelayanan</li> <li>iii. Komunikatif</li> <li>iv. Empatik</li> <li>v. Mampu bekerja dalam tim</li> </ul> <p>d) Petugas Back Office</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Pendidikan S1 – S3</li> <li>ii. Berorientasi pelayanan</li> <li>iii. Komunikatif</li> <li>iv. Empatik</li> <li>v. Mampu bekerja dalam tim</li> </ul>
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>ii. Dilakukan secara berjenjang</li> <li>iii. Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ul> <p>Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas Front Office 1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktik percaloan dan suap.</li> <li>➤ Jaminan keamanan data pribadi pemohon layanan.</li> </ul>

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.
-----	----------------------------	---